

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN PROVINSI BALI KHUSUSNYA HAK CIPTA PADA MOTIF ENDEK**

**Made Kusuma Wardana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,  
Luh Putu Suryani**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

[Kusuma.wardana61@gmail.com](mailto:Kusuma.wardana61@gmail.com), [Laksmiidewi29@gmail.com](mailto:Laksmiidewi29@gmail.com),

[Putusuryani099@gmail.com](mailto:Putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Motif kain tenun Endek di Bali sangatlah beragam, tetapi motif kain tersebut belum banyak di daftarkan oleh pengrajin endek. Dalam hal ini banyak para pengrajin yang kehilangan motif kain tersebut akibat didaftarkan dan digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan plagiat dan bagaimanakah faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya plagiarisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, perlindungan hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual apabila terjadi pelanggaran seperti penyalahgunaan atau plagiarisme motif pada endek terbilang sangat gampang untuk dilaporkan. Faktor pelaku plagiarisme disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan minimnya kepedulian masyarakat tentang HKI. Dalam hal ini pentingnya kepemilikan HKI agar memiliki perlindungan hukum dan terbebas dari plagiarisme. Selain itu masyarakat lebih mementingkan cara pemasaran daripada kepemilikan HKI, kedepannya pemerintah diharapkan lebih gencar dalam pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat serta pengrajin kain endek agar lebih mengerti tentang pentingnya sebuah kepemilikan Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Endek, perlindungan, plagiarisme

### **Abstract**

*Endek woven fabric motifs in Bali are very diverse, but the fabric motifs have not been registered by many endek craftsmen. In this case, many craftsmen have lost the fabric motifs due to being registered and used by irresponsible people. The formulation of the problem discussed is how the legal protection of intellectual property rights is plagiarized and how internal and external factors cause plagiarism. This research is empirical legal research, legal protection for intellectual property rights holders in the event of violations such as misuse or plagiarism of motifs on endek is fairly easy to report. Factors of plagiarism caused by lack of socialization and lack of public concern about IPR, in this case the importance of ownership of IPR in order to have legal protection and free from plagiarism. Besides that, people are more concerned with marketing than ownership of IPR, in the future the government is expected to be more vigorous in the implementation of socialization in the community and endek fabric craftsmen to better understand the importance of Copyright ownership.*

**Keywords:** legal protection, copyright, plagiarism

## I. PENDAHULUAN

Dalam suatu bentuk pelanggaran tentu saja akan ada dampak yang dirugikan baik itu secara materiil maupun immateriil. Terjadinya sebuah pelanggaran terhadap suatu hal mungkin saja didasari oleh faktor yang disengaja oleh oknum – oknum tertentu yang merasa mempunyai kapasitas dalam hal melakukan pelanggaran tersebut. Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini tentu saja akan memicu banyaknya persoalan – persoalan hukum yang baru di dalam kecanggihan teknologi saat ini. Oleh sebab itu masyarakat hendaknya harus bisa menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi secara bijak. Selain itu pemerintah juga harus menerapkan serta mencanangkan regulasi hukum yang dapat mengatur berkenaan canggihnya peradaban teknologi saat ini. Seperti yang kita ketahui semua pemerintah dalam mengantisipasi kejahatan di bidang ITE sudah menerbitkan serta mengesahkan undang – undang ITE. Undang – undang ini diterbitkan demi memberikan kepastian hukum pada setiap pelanggaran – pelanggaran pada bidang ITE. Hukum menjadi instrumen yang sangat vital posisinya pada suatu negara khususnya negara indonesia. Segala bentuk peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara tentu saja sudah berdasarkan pada landasan hukum yang mendasar. Landasan hukum di indonesia adalah pancasila serta undang – undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 yang menjadi roh daripada aturan – aturan yang ada dalam penyelenggaraan suatu negara. Banyaknya produk hukum yang dapat dikembagkan oleh pemerintah dalam memberikan suatu rasa aman dan pastinya kepastian hukum pada setiap perbuatan yang melanggar serta merugikan kepentingan orang lain. Oleh sebab itulah hukum hadir dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang tertib berdasarkan pada aturan yang sudah mempunyai regulasi hukumnya (Salam, 2007).

Dalam penegakan hukum tentu saja hal yang terpenting adalah terkait dengan supremasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Citra serta implementasi hukum dapat kita lihat apakah aturan tersebut sudah berjalan sesuai atas konstitusi maupun belum , hal ini tercermin dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum di indonesia dapat mengacu pada dua bentuk hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Supremasi hukum di indonesia mengacu pada dua hukum yakni hukum perdata serta hukum pidana. Hukum perdata mengacu aturan penegakan pada KUH perdata, serta hukum pidana penegakan hukumnya mengacu atas dasar KUHP pidana (Tirtaamidjaja, 1955). Aparat penegak hukum menjadi ujung tombak daripada penegakan konstitusi di indonesia terhadap aturan – aturan yang sudah ada. Aparat penegak hukum di indonesia meliputi hakim, jaksa, serta kepolisian yang ditugaskan negara sebagai aparat penegakan hukum, serta ada advokat atau pengacara yang menjalankan penegakan hukum berdasarkan kepentingan kliennya. Dari semua aspek yang ada tentu saja masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang adil sesuai atas dasar amanat pada undang – undang. Permasalahan – permasalahan saat ini yang sering sekali muncul ialah berkaitan dengan klaim secara sepihak terhadap hak cipta orang lain. Dimana dalam hal tentu saja pihak menciptakan atau yang membuat suatu karya akan sangat dirugikan dari klaim sepihak yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya ciptaan nya.

Oleh sebab itu suatu karya yang menjadi ciptaan seseorang tentunya harus mendapatkan perlindungan secara mutlak daripada klaim yang dilakukan pihak lainnya. Sebuah karya cipta yang dituangkan dalam suatu hal atau bentuk tentu saja memiliki nilai ekonomis apabila ciptaanya tersebut bisa untuk dipasarkan serta dijual. Jadi sudah sepatunya tindakan klaim yang dilakukan secara sepihak merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut terkait dengan hak ciptaannya yang mempunyai nilai ekonomis. Jika kita telusuri lebih mendalam tentang suatu hak yang dimiliki oleh pencipta suatu karya yang disebut hak cipta. Hak Cipta membantu melindungi pengetahuan dan folklore tradisional serta ekspresi budaya tradisional. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya cipta yang dilindungi seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Posisi negara dalam Pasal 10 UU Hak Cipta menunjukkan bahwa negara mewakili kepentingan rakyatnya dalam hal pemegang hak cipta masyarakat tradisional Indonesia. Ini terjadi ketika pihak luar memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka untuk berbagi keuntungan (Sutedi, 2009: 181).

Dengan demikian ketika seseorang telah memperoleh hak ciptanya pada suatu karya mestinya sudah akan bisa melakukan klaim terhadap karyanya sendiri dengan bisa menggunakan hak ekonomisnya. Kemudian apabila orang lain berkeinginan untuk melakukan pengujian secara komersial terhadap ciptaan orang lain tentu saja pihak tersebut harus mendapatkan izin dari yang memiliki hak

ciptanya. Istilah "hak cipta" digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada karya asli dan hasilnya, untuk jangka waktu tertentu dan tunduk pada pengecualian tertentu yang diperbolehkan (Ramli, 2020). Karena ketika apabila memang orang lain memaksa dengan lawan melakukan pengadaan secara ekonomis maka hal ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan maraknya aksi klaim yang dilakukan oleh pihak lainnya, maka sudah seharusnya karya yang diciptakan harus di daftarkan ke lembaga terkait untuk memperoleh hak cipta secara mutlak. Saat ini, pengetahuan tradisional dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk yang Folklore adalah istilah untuk pengetahuan berbasis hak cipta, sedangkan pengetahuan berbasis paten disebut Pengetahuan Tradisional (Purwaningsih, 2012: 23-26). Memenuhi persyaratan paten, syarat pengetahuan konvensional dapat dipatenkan.

Dikarenakan dengan hak cipta maka seseorang tersebut terhadap ciptaannya memiliki legalitas yang sah terkait dengan karya ciptaannya. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk dapat membantah terkait klaim yang nantinya dilakukan oleh pihak lainnya. Jadi jika seperti ini terjadi maka upaya penindakannya bisa dilakukan secara efektif secara jelas sesuai hal yang dilanggar dengan dasar hukum yang sudah dibuat serta disahkan menjadi undang – undang (Chazawi, 2008). Pemerintah Indonesia terkait dengan keberadaan hak cipta sudah ada regulasi hukum yang mengaturnya yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hal ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. (Sulasno,2012) Dalam perdagangan internasional, perjanjian lisensi diwujudkan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan setelah perdagangannya berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan di bidang HKI ada. Bahkan menjadi topik penting dalam perundingan Uruguay Round (1986–1994).

Terkait dengan keberadaan hak cipta yang sangat esensial keberadaannya di dalam suatu karya ciptaannya maka oleh karenanya maka hak cipta menjadi bagian daripada kekayaan intelektual. Dengan masuknya hak cipta pada HAKI maka dalam hal perlindungan yang sangat luas. Dengan majunya peradaban saat ini maka tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi secara masif di lingkungan suatu negara. Pengembangan terhadap ekonomi kreatif merupakan suatu yang menjadi kekuatan serta andalan bagi bangsa Indonesia. Dalam hal menyeimbangi hal ini maka pada negara yang mengalami pertumbuhan serta pengembangan ekonomi harus juga mempunyai sarana dan prasarana pendukung yakni seperti halnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan peradaban pada bidang ITE maka diharapkan akan mampu menjadi daya dorong dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pembaruan terhadap suatu peraturan perlu saja dilakukan terutama pada bidang – bidang yang pengaturannya harus mengikuti perkembangan zaman. Amendemen suatu aturan itu perlu untuk menjadi penyegaran pada suatu perkembangan zaman. Seperti hal nya terkait undang – undang. Jika kita gambarkan hak secara universal dapat kita pilih serta kelompok menjadi beberapa kelompok kecil antara lain hak cipta, merek, desain industri dan kelompok lainnya. Dengan keberadaan hak cipta setiap individu ingin membuat serta menciptakan barang yang tidak bisa untuk ditiru serta diikuti oleh orang lainnya, yang menawarkan jasa dan barang pada bidang jenis jual yang sama. Untuk menghindari adanya peniruan dan pemalsuan, maka diberikan suatu tanda atas merek atas produk tersebut, dan mendaftarnya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dengan adanya keberadaan Dasar hukum hak cipta ialah aspek vital dalam melindungi setiap karya cipta orang. Sehingga hak ciptanya bisa diperoleh secara mutlak. Jadi ketika terjadi pelanggaran terkait hak cipta maka dengan dasar hukum yang ada kita bisa melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang agar penindakan bisa dilakukan dengan segera. Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan suatu hal untuk dapat menentukan lebih lanjut mengenai kajian seperti apa yang akan ditulis, kajian yang akan dibahas yaitu bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan plagiat dan bagaimanakah faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya plagiarisme terhadap suatu hak cipta. Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah diatas maka disimpulkan tujuan penelitian di antaranya: Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang Dilakukan Plagiat dan Menganalisis Faktor Internal dan eksternal yang Menyebabkan Plagiarisme.

## II. METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam konteks ini didasarkan pada sifat permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dan plagiat. Penelitian hukum dilakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto, 2003; 13). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, proses pemilihan dan akses terhadap sumber hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif melibatkan beberapa langkah yang cermat. Dimana dengan cara menggabungkan serta pengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan adalah suatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni (Ali, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang Dilakukan Plagiat*

Plagiat dalam hak kekayaan intelektual mencakup mengambil, menyalin, atau menggunakan karya atau inovasi seseorang tanpa izin, mengklaim sebagai miliknya sendiri, atau dengan cara lain menggunakannya tanpa izin pemilik hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan plagiat merujuk pada upaya sistem hukum untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya atau inovasi tanpa izin atau persetujuan pemilik hak tersebut. Hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya biasanya dilindungi secara hukum dari plagiat. Mengambil atau menggunakan karya, konsep, atau informasi orang lain tanpa izin atau pengakuan mereka adalah plagiarisme. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal kurang memahami etika akademik atau standar kehormatan akademis mungkin melakukan plagiarisme tanpa menyadari akibatnya, faktor eksternal penyebabnya melakukan plagiarisme untuk mencapai tujuan atau memperoleh reputasi di dunia akademis atau profesional karena tekanan untuk mempublikasikan karya berkualitas tinggi atau persaingan yang ketat.

Pada peradaban saat ini dengan perkembangan banyak aspek yang sudah mulai bisa dilihat terutama dari segi aspek media sosial tak acap kali permasalahan – permasalahan saat ini muncul akibat tidak bijaksana menggunakan internet dalam kehidupannya sehari – hari. Oleh sebab itu perkembangan IPTEK saat ini mengandung nilai baik serta buruknya bagi kehidupan manusia. Dari perkembangan ini kita diharapkan senantiasa dalam menjaga setiap moral serta perilaku dalam bermedia sosial. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah dalam era saat ini bagaimana bisa mempergunakan serta peruntukan internet saat ini agar dapat mendukung daripada aspek pengembangan negara maju saat untuk dapat membantu penyelenggaraan pemerintah yang berbasis dengan teknologi. Pada setiap daerah tentu saja mempunyai kekayaan alam serta kebudayaan serta sesuatu yang menjadi khas dari suatu daerah tersebut. Seperti halnya Bali yang merupakan provinsi yang ada di Indonesia dengan beragam adat serta tradisi leluhurnya yang masih bisa eksis sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali khususnya bisa mengikuti peradaban zaman dan menyesuaikan dengan kebudayaan serta tradisi mereka. Dibalik sendiri terdapat suatu produk masyarakat lokal yang menjadi ciri khas yakni kain endek yang menjadi produk lokal asli Bali yang menjadi suatu yang dikenal dari Bali. Selain itu endek juga menjadi busana khas yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yang keberadaannya dikenal oleh dunia.

Dikarenakan endek merupakan produk lokal asli karya masyarakat Bali tentu saja hal ini harus didaftarkan hak ciptanya oleh pemerintah, pendaftaran ini dilakukan guna mendapatkan hak cipta terkait keberadaan endek. Selain itu pendaftaran hak cipta ini guna mencegah adanya klaim dari negara lain terkait kain endek yang ada di Indonesia. dan serta apabila nanti negara yang mengklaim endek tersebut oleh negara lain setidaknya kita sudah memiliki legalitas atas hak cipta kain endek tersebut. Pemerintah dalam hal ini juga harus bertindak singa terkait dengan mendaftarkan segala bentuk produk lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberadaan undang – undang hak cipta dalam hal ini dapat kita pergunakan sebagai landasan hukum dalam perlindungan pada setiap penjiplakan serta copyright

yang dilakukan oleh orang lain serta negara lain terhadap suatu produk lokal yang memang menjadi acuan kebudayaan budaya sendiri. Terkait dengan keberadaan hak cipta yang sangat esensial keberadaannya di dalam suatu karya ciptaannya maka oleh karenanya maka hak cipta menjadi bagian daripada kekayaan intelektual. Dengan masuknya hak cipta pada HAKI maka dalam hal perlindungan yang sangat luas. Dengan majunya peradaban saat ini maka tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi secara masif di lingkungan suatu negara. Jadi keberadaan undang – undang hak cipta juga akan memberikan perlindungan terkait HAKI khususnya motif endek yang menjadi ciri daerah bali.

Hak kekayaan intelektual merupakan perwujudan dari hasil karya ataupun penemuan tertentu, pada setiap hak cipta tentu saja mengandung nilai ekonomis daripada ciptaan nya. Melekatnya hak cipta pada suatu ciptaan menjadikan ciptanya itu menjadi aman legalitasnya secara hukum. Jika kita berbicara perihal hak cipta itu ialah suatu hak yang bersifat eksklusif yang bebrtti hak cipta itu muncull secara otomatis kepada penciptanya yang dimana hal ini didasarkan pada prinsip deklaratif. Setelah itu kemudian setelah timbul hak cipta maka secara otomatis munculah hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi merupakan suatu hak yang merupakan kemanfaatan ekonomi terkait dengan hasil ciptaan yang diciptakan, sedangkan hak moral yakni suatu hak yang mendasar yang dimiliki oleh sang pencipta yang keberadaan haknya ini tidak dapat dihilangkan serta walaupun telah terjadi peralihan terkait dengan hak ciptanya. Hal ini juga mestinya berlaku bagi setiap pengrajin kain endek dan dari hasilnya itu maka munculah motif – motif kain endek secara langsung mereka buat. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum adanya suatu pencatatan terkait hak cipta pada motif kain endek, kendala yang dialami saat ini terkait dengan kenapa belum dicatatkan hasil karyanya agar mendapatkan sebuah hak cipta, hal ini terjadi karena mekanisme secara prosedural terkait dengan proses pencatatannya masih terlalu rumit serta masih beranggapan masih rumitnya mekanisme tersebut serta memerlukan jumlah biaya yang tidak murah. Selain itu pada motif endek sebenarnya motifnya diciptakan berkala setiap bulanya dan hal ini mengakibatkan pencipta motif endek mengesampingkan proses pencatatan tersebut dan mereka lebih berfokus pada bagaimana cara pemasaran produknya.

## **2. *Faktor Internal dan eksternal yang Menyebabkan Plagiarisme.***

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya hak cipta untuk didaftarkan pada suatu lembaga terkait ialah menjadi pemahaman yang kurang. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada hak moral serta hak ekonomis yang mereka bisa mereka dapatkan secara utuh terhadap karya ciptaan nya. Dan para pengrajin endek juga tidak mengetahui terkait dengan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya ciptaan nya dan mereka tidak mengetahui bahwa pelanggaran tersebut bisa masuk ranah hukum akibatnya. Hak cipta, yang merupakan hak eksklusif pencipta, timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak cipta dapat membahayakan penciptanya, seringkali membuat pemilik hak cipta kehilangan uang (Shafira, 2022). Pengaturan terkait hak cipta sudah terdapat pada aturan tentang hak cipta yakni Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, dan ketentuan pada huruf j pada pasal ini menyangkut perihal karya seni motif lain. Yang dimana pasal ini bisa menjadi pelindung bagi pengrajin kain endek terkait dengan motif endeknya. Sebenarnya pada motif kontemporer sangat perlu dilakukan pencatatan sebagai alat bukti nantinya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dimana hal ini termuat pada Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sedangkan motif tradisional merupakan bersifat komunal yang sudah dilindungi oleh Negara.

Terkait dengan setiap jenis bentuk pelanggaran yang ada harus ada supremasi hukum yang bisa saling bersinergi antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya terkait dengan jenis kasus pelanggaran yang sama terkait dengan hak cipta. Perlindungan pada suatu hak cipta diperuntukan dalam hal menekan individu pada lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan secara intelektual mampu untuk terus menemukan karya – karya baru yang bisa diciptakan guna pada hal penciptaan karya cipta yang legal sehingga segala bentuk karya ciptaan nya akan berguna bagi kemajuan bangsa. Disamping itu plagiarisme jika kita artikan secara luas serta umum merupakan suatu bentuk pelanggaran secara etika yang umumnya terjadi pada bidang akademis, tetapi terkadang perilaku perbuatan plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran apabila dilakukan pada hak cipta yang hak ciptanya dilindungi hak ciptanya. Terkait dengan tindakan plagiarisme sudah dimuat serta diatur pada Pasal 44 ayat (1) huruf (a). seseorang yang melakukan tindakan plagiarisme disebut dengan plagiat

terkadang pelanggaran plagiarisme kerap terjadi pada penulisan karya tulis ilmiah yang kadang pada saat penulis menulisnya lupa untuk mencantumkan sumbernya.

Menentukan bisa tidaknya suatu tindakan dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta plagiarisme merupakan hal yang bisa kita gunakan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Dengan kita melakukan penggugatan terkait dengan pelanggaran hak cipta maka akan muncul kepastian hukum daripada perbuatan yang dilakukan, maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada suatu efek jera daripada pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti penjiplakan yang melanggar hak cipta yang termuat Pasal 2 ayat UUHC. Dalam suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait pelanggaran hak cipta tentu saja terdapat faktor – faktor yang mendorong serta menyebabkan pelanggaran tersebut dilakukan. Biasanya faktor tersebut muncul dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Terkait dengan adanya aksi plagiarisme yang dilakukan pada motif kain endek yang dimana dalam hal ini masyarakat bali yang menjadi pengrajin daripada motif endek ini tentu saja langkah pemerintah provinsi bali mampu untuk membantu memfasilitasi terkait dengan pendaftaran hak cipta daripada pendaftaran karya seperti motif kain endek sehingga ketika ada plagiarisme terkait dengan penjiplakan motif kain endek pemegang hak cipta bisa melakukan pelaporan terkait pelanggaran hak cipta.

Langkah seperti ini tentu saja harus dilakukan oleh masyarakat bali terutama pemerintah yang bisa membantu memfasilitasi terkait pendaftaran motif endek ini. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya plagiarisme antara lain adalah kurangnya sosialisasi, yang kedua adalah biaya administrasi yang dianggap mahal karena setiap hasil ciptaan tidak bisa didaftarkan sekaligus melainkan harus satu-persatu untuk setiap ciptaan, dan yang terakhir kurangnya pelayanan pendaftaran HKI ini karena hanya ada di beberapa tempat saja. Dengan langkah – langkah seperti ini tentu saja aksi daripada plagiarisme yang dilakukan pada motif kain endek di bali bisa mendapatkan kepastian hukum, disamping itu pemerintah provinsi bali harus bisa mengawal proses pencatatan karya seni masyarakat bali dan tidak hanya berfokus pada motif kain endek saja melainkan setiap karya warga bali yang menjadi icon daripada pulau dewata. Dengan cara ini maka warga bali akan menjadi termotivasi dalam menciptakan karya – karya baru yang mendukung keberadaan kemajuan suatu daerah.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dimuat Berdasarkan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan untuk pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai Ciptaan-Ciptaan Yang Dilindungi. Sedangkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur tentang bagaimana pemberian sanksi atau hukuman diberikan kepada pelaku plagiarisme.

Hal-hal yang menjadi faktor utama dapat terjadinya sebuah plagiarisme terhadap suatu ciptaan secara internal itu sendiri adalah karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya sebuah karya cipta memiliki kepastian hukum atau perlindungan hukum. Penyebab lainnya adalah karena masyarakat bali mempunyai prinsip dan yang terakhir adalah rasa acuh untuk mendaftarkan hasil cipta tersebut sebab masyarakat lebih memilih berpikir bagaimana cara memasarkan produk mereka agar lebih laku terjual. Dan sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri adalah yang pertama dari adalah kurangnya sosialisasi, yang kedua adalah biaya administrasi yang dianggap mahal karena setiap hasil ciptaan tidak bisa didaftarkan sekaligus melainkan harus satu-persatu untuk setiap ciptaan, dan yang terakhir kurangnya pelayanan pendaftaran HKI ini karena hanya ada di beberapa tempat saja.

##### **2. Saran**

Bagi pemerintah hendaknya selalu memberikan perlindungan secara hukum bagi setiap karya yang diciptakan oleh setiap warganya, langkah ini dapat dilakukan dengan menerbitkan serta mencanangkan peraturan – peraturan baru yang mampu mendukung eksistensi keberadaan suatu ciptaan dalam suatu bentuk karya sehingga seseorang yang menciptakan suatu karya tersebut merasakan dampak manfaat terhadap hasil ciptaannya.

Kepada seluruh masyarakat hendaknya terus melakukan inovasi – inovasi baru dalam menciptakan karya baru sehingga kedepannya dengan hasil karyanya mampu untuk memperoleh hasil

secara ekonomis terkait dengan karya ciptaan nya, sehingga kedepannya banyak akan muncul ciptan – ciptaan baru sebagai bentuk suatu karya cipta yang hak ciptanya akan bisa diperoleh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In Sinar Grafika (ed. 1, cet). Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2008). Pelajaran Hukum Pidana 1. Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, E. H. (2012). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi. CV. Mandar Maju.
- Ramli, S. T. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016. Jurnal Legilasi Indonesia, Vol.17(No.1).
- Salam, A. (2007). Sistem Peradilan Pidana. Restu Agung.
- Shafira, S., Adnyani, S. K. N., & Yuliantini, R. P. N. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5(No.3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali.  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>
- Sulasno. (2012). Lisensi kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Hukum, Vol. 3(No.2), 28.
- Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika.
- Tirtaamidjaja, M. . (1955). Pokok-pokok hukum pidana. Djakarta.